

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori *stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1989,1991) adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori ini ditunjukkan bagi para peneliti yang mana untuk menguji situasi para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*nya. Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Dengan demikian, perbankan syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

2. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perbankan dalam mewujudkan sebuah laba dari asset yang dimiliki atau naiknya ekuitas dari sebuah transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama perbankan serta sebuah transaksi dari kegiatan lainnya yang mempengaruhi perbankan tersebut selama satu tahun periode tertentu melainkan yang berawal dari hasil atau investasi dan pemilik. Struktur melakukan pendekatan kinerja menyarankan agar tingkat konsentrasi dalam industri perbankan berpotensi membuat kekuatan pasar bank sehingga dapat meningkatkannya profitabilitas.

Bank yang memiliki konsentrasi tinggi di pasar akan memperoleh laba abnormal karena kemampuannya dalam menentukan suku bunga lebih rendah dan memberikan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi sebagai sebuah hasil kolusi atau monopoli, dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan pasar kecil konsentrasi, terlepas dari efisiensi (Setyawati et. al., 2015). Jika profitabilitas memiliki nilai yang positif, hal ini akan menunjukkan bahwa bank-bank itu positif menggunakan simpanan dan asetnya dengan benar, dan bisnis perbankan mereka berkembang. Tetapi jika profitabilitas memiliki nilai yang negative maka menunjukkan bahwa bank menghadapi kerugian karena kelalaian dalam pemulihan pinjaman dan praktik pemberian pinjaman yang tidak bijaksana (Alvi dan Abideen, 2017).

Indikator yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perbankan pada penelitian ini adalah ROA (Mulyaningsih dan Fakhruddin 2016). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total

asset yang digunakan untuk menimbang sebuah efektivitas manajemen dalam mengelola besaran laba yang diperoleh bank. ROA digunakan untuk mengetahui kapasitas perbankan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba secara maksimal. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dalam perbankan syariah dimana semakin besar yang dihasilkan maka semakin baik pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh perbankan tersebut. Tingkat ROA ini setiap periodenya dipengaruhi oleh besaran pembiayaan perbankan syariah. (Sudarsono, 2017).

Bank Indonesia lebih menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada indikator yaitu ROA dalam menentukan kualitas kesehatan perbankan (Sari dkk. 2012). Hal ini dikarenakan bank Indonesia berfungsi sebagai pengawas dan Pembina bagi perbankan yang lebih mementingkan nilai profitabilitas yang sebagian besar diukur dari dana simpanan masyarakat (Mokoagow dan Fuady 2015). Suatu perbankan dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila :

1. Rasio tingkat pengembalian atau *Return on Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2 %
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tidak melebihi 93,5 %.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) ialah salah satu komponen terbesar dari sebuah modal yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dimana dana-dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh perbankan syariah sebagian besar diperoleh dari usaha penyaluran dana ini, maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh masyarakat akan semakin tinggi pula kemungkinan perbankan syariah memperoleh sebuah keuntungan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggreni dan Suardhika (2014) bahwa untuk dapat meningkatkan pembiayaan dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai, semakin banyak dana bank semakin besar pula peluang yang dimiliki bank untuk menjalankan fungsi menghasilkan laba. Menurut Mahmudah dan Harjanti (2016), Total pada dana pihak ketiga ini diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, Yayasan, dan lainnya baik dalam uang rupiah maupun dalam valuta asing.

4. Kecukupan Modal

Kecukupan modal merupakan suatu penilaian terhadap kecukupan modal perbankan dimana untuk mengantisipasi risiko yang akan dihadapi. Apabila kecukupan modal meningkat, maka akan lebih sedikit hutang pembiayaan bersamaan dengan menurunnya biaya pada hutang tersebut. Dimana akan mempengaruhi penilaian profitabilitas menjadi menurun (Alzoubi, 2018). Berkaitan dengan tersebut, Modal adalah salah satu faktor

penting bagi suatu perbankan dalam mengembangkan usahanya dan menampung resiko kerugian. Hal tersebut dikarenakan beroperasi atau tidak dan dipercaya atau tidaknya suatu perbankan salah satunya sangat dipengaruhi oleh keadaan kecukupan modal ini (Erlangga dan Mawardi, 2016).

Indikator penilaian kecupan modal menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan sebuah rasio permodalan untuk menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional perbankan. Menurut Fadjar dkk. (2013) menyatakan bahwa rasio ini akan menunjukkan seberapa besar jumlah aktiva perbankan yang mengandung risiko. Risiko tersebut antara lain seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada perbankan lain. Hal tersebut akan ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dari memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar perbankan.

5. Tingkat Efisiensi Operasional

Tingkat efisiensi operasional adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan jumlah pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan aktiva perusahaan. Penilaian dari aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk menilai kapasitas sebuah perbankan dalam menggunakan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut. Menurut Lindasari dan Pangestuti (2016) menyatakan bahwa masalah efisiensi ini berkaitan dengan pengendalian

biaya yang mana apabila kegiatan operasional yang dilakukan dengan efisien maka pendapatan yang diperoleh perbankan akan menjadi naik.

Tingkat efisiensi operasional pada perbankan syariah diukur dengan menggunakan indikator *Operational Efficiency Ratio* (OER) yang merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dengan demikian, semakin tinggi rasio tersebut maka peluang perbankan dalam sebuah kondisi bermasalah semakin besar. Namun, apabila semakin rendah rasio tersebut maka akan semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan perbankan yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu perbankan dalam kondisi yang bermasalah adalah kecil (Fakhrudin dan Purwanti, 2015). Suatu perusahaan yang memiliki nilai OER diatas 90 persen maka perusahaan tersebut tidak sehat. Hal tersebut terjadi karena beban operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan baik oleh pendapatan operasional perbankan.

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dapat diproksikan dengan *Non performing financing* (NPF) adalah perbandingan yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dengan dapat dipenuhi oleh aktiva produktif yang dimiliki oleh perbankan syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). *Non Performing Financing* (NPF) secara luas dapat diartikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai

dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih Riananti dan Ratnawati (2014). Sehingga jika semakin tinggi rasio NPF ini maka akan semakin buruk kualitas suatu pembiayaan. Hal ini mengakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka peluang suatu perbankan syariah dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Non Performing Financing (NPF) rasio pembiayaan bermasalah yang digolongkan kedalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dana Pihak Ketiga

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tristingtyas dan Mutaher (2013) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Riananti dan Ratnawati (2014) tentang pembiayaan, dana pihak ketiga, dan *non performing financing* terhadap *return on assets* perbankan syariah di Indonesia 2009-2013 : penerapan model simultan. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh oleh perbankan syariah mengalami penurunan yang berakibat pada profitabilitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lukitasari dan Kartika (2015) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah dengan pembiayaan sebagai variabel intervening. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Syachfuddin dan Rosyidi (2017) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tofan dkk. (2017) tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing loan* (NPL) dan modal terhadap penyaluran kredit dan profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit dan profitabilitas.

2. Kecukupan Modal

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tristingtyas dan Mutaher (2013) yang menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Yunita (2014), Mokoagow dan Fuady (2015) dan Fitriana dan Oetomo (2016) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh positif. Pada profitabilitas, apabila kecukupan modal menunjukkan hasil yang tinggi maka akan terbukti dengan adanya peningkatan pada hal tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah dengan pembiayaan sebagai variabel intervening. Variabel CAR yang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas tersebut. Penelitian lain yang dilakukan Lindasari dan Pangestuti (2016) menunjukkan bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

3. Tingkat Efisiensi Operasional

Yunita (2014), Mokoagow dan Fuady (2015) dan Fitriana dan Oetomo (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi operasional pada penelitian ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. tingkat efisiensi operasional apabila menunjukkan hasil yang rendah maka akan diikuti dengan peningkatan pada profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan Lindasari dan Pangestuti (2016) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian lain yang dilakukan Yusuf (2017) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional (OER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. OER dengan arah positif signifikan tersebut terjadi

karena adanya peningkatan pembiayaan bermasalah dan biaya operasional yang berarti bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan resiko bermasalah pada penyaluran dana dan kurangnya efisiensi dalam mengendalikan biaya operasional. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan syariah.

4. Pembiayaan Bermasalah

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rianti dan Ratnawati (2014) tentang pembiayaan, dana pihak ketiga, dan *non performing financing* terhadap *return on assets* perbankan syariah di Indonesia 2009-2013 : penerapan model simultan. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa *non performing financing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. variabel *non performing financing*, dimana semakin rendah jumlah dari pembiayaan bermasalah maka akan semakin baik kualitas kredit dan akan meningkat pula profitabilitas pada perbankan syariah tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah dengan pembiayaan sebagai variabel intervening. Variabel NPF memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan Lindasari dan Pangestuti (2016) menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Azhar dan Nasim (2016) berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas.

Semakin rendah jumlah pembiayaan bermasalah maka semakin baik pula kualitas kredit pada perbankan syariah tersebut.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA).

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu komponen terbesar dari modal yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh perbankan syariah yang sebagian besar diperoleh dari usaha penyaluran dana ini, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perbankan syariah memperoleh sebuah keuntungan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tofan dkk. (2017) menemukan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu perbankan maka akan tinggi pula profitabilitasnya, ini karena dana yang digunakan tersebut untuk menyalurkan kredit yang salah satunya juga berasal dari dana pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) dan Tristingtyas dan Mutaher (2013) yang menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas dikarenakan banyaknya dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan syariah yang mengakibatkan perbankan tersebut memiliki

sumber dana yang nantinya dapat dikelola oleh perbankan. Bentuk dari pengelolaan tersebut dapat berupa penyaluran pembiayaan atau bentuk investasi yang dengan demikian perbankan syariah dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhir akan meningkatkan laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh dana pihak ketiga terhadap tingkat profitabilitas.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA).

2. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko yang ada, maka hal ini akan mempengaruhi juga kepada kecukupan modal. Apabila kecukupan modal memiliki nilai yang tinggi maka semakin kuat kemampuan perbankan tersebut dalam menganggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko tersebut. Menurut Yusuf (2017) menyatakan adapun ketentuan dari Bank Indonesia, nilai kecukupan modal apabila melebihi 8 persen maka perbankan tersebut mampu membiayai operasi bank dengan keadaan yang menguntungkan tersebut maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas.

Menurut Mokoagow dan Fuady (2015) dan Yunita (2014) yang menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Semakin tinggi modal yang dapat dilindungi oleh deposan maka akan memberikan dampak pada peningkatannya kepercayaan masyarakat kepada perbankan, sehingga akan meningkatnya profitabilitas. peningkatan pada peranan aktiva perbankan tersebut merupakan penghasil keuntungan yang mana harus memperhatikan kebutuhan para pihak ketiga yang sebagai pemasok modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Oetomo (2016), suatu perbankan syariah yang dapat mencapai kecukupan modalnya melebihi 8 persen maka hal tersebut akan membuat tingginya kepercayaan terhadap perbankan yang akhirnya juga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh kecukupan modal terhadap tingkat profitabilitas.

H2 : Kecukupan Modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh Tingkat Efisiensi Operasional Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA).

Tingkat efisiensi operasional akan diukur dengan membandingkan antara total biaya dengan total pendapatan operasi. Menurut Yunita (2014), tingkat efisiensi operasional ini bertujuan untuk menilai kemampuan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan dalam menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan. Tingkat efisiensi mencerminkan produktivitas bank dalam hal seberapa efisien dan efektif bank tersebut mengelola asetnya untuk menghasilkan laba setinggi mungkin mengingat profil risiko bank (Milhem dan Istaiteyeh, 2015). Dimana semakin meningkatnya tingkat efisiensi operasional ini maka akan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menekan biaya operasional demi meningkatkan pendapatan operasional sehingga dapat dikatakan efisien dalam mengelola usahanya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lindasari dan Pangestuti (2016) menyatakan bahwa sejauh ini tingkat efisiensi operasional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas. Hal tersebut terjadi karena peningkatan efisiensi operasional ini akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas. besarnya biaya operasional yang harusnya dikeluarkan oleh perbankan sebanding dengan pendapatan operasional yang diperoleh. Dengan demikian, apabila kegiatan operasional tersebut dilakukan dengan efisien maka

pendapatan yang dihasilkan akan meningkatkan profitabilitas perbankan. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Yunita (2014) dan Mokoagow dan Fuady (2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh tingkat efisiensi operasional terhadap tingkat profitabilitas.

H3 : Tingkat Efisiensi Operasional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA).

4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA).

Pembiayaan bermasalah yang dinilai dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan sebuah manajemen perbankan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah yang diberikan dari perbankan. Menurut Damanhur *et. al.* (2017) menyatakan bahwa jika bagian yang diperbesar dari masalah pembiayaan itu akhirnya juga mempengaruhi kemungkinan penurunan jumlah laba / pendapatan yang diperoleh bank. Dimana semakin besar rasio NPF, maka akan semakin buruk kualitas dari pembiayaan bermasalah. Hal ini akan mengakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi yang kemungkinan dapat memunculkan suatu perbankan dalam keadaan yang bermasalah.


Menurut Azhar dan Nasim (2016) bahwa pada kebijakan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang orientasinya bukan hanya semata-mata untuk memenuhi target laba tetapi juga harus disesuaikan dengan prinsip syariah yang mana menekankan bahwa pembiayaan harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli dimana berfungsi sebagai alat transaksi. Dengan demikian, apabila kualitas kredit pada perbankan buruk akan menyebabkan jumlah dari pembiayaan bermasalah akan semakin besar. Hal ini juga didukung oleh penelitian Riananti dan Ratnawati (2014) yang menyatakan bahwa Pembiayaan yang memiliki kualitas buruk maka akan memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar, hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi profitabilitas pada perbankan syariah. Apabila pembiayaan bermasalah memiliki jumlah yang besar maka akan menurunkan tingkat operasional bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas tersebut sudah sangat parah maka akan berpengaruh juga terhadap likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas bank juga kepercayaan para pemilik dana akan menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Oetomo (2016) yang menemukan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas.

H4 : Pembiayaan Bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat Profitabilitas (ROA).

D. Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan baik teoritis maupun empiris, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema untuk menjelaskan maksud penelitian antara hubungan variabel dependen dan variabel indenpenden beserta pengembangan hipotesisnya.



Gambar 2.1
Model Penelitian untuk Hipotesis 1-4